



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 185/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BATU, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 04 Mei 2009 bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1430 H nomor : 3036/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal

Hal. 1 dari 5 hal.Put. No.185/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2009 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon / Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa : Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dari masing-masing pihak, telah ternyata sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dengan fakta Pemohon masih sering pulang ke rumah tinggal bersama meskipun tidak menginap, pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut, tidak ada petunjuk lain yang mengungkapkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih utuh dan terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam hal ini pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, walaupun Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding sampai saat ini masih hidup bersama dengan fakta Pemohon / Pemanding masih sering pulang ke rumah tinggal bersama meskipun tidak menginap, sementara para saksi Termohon / Terbanding menerangkan bahwa antara Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding tidak ada masalah

Hal. 2 dari 5 hal.Put. No.185/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, namun perlu dimaklumi bahwa kedua belah pihak termasuk orang yang berpendidikan cukup, yang patut dinilai sebagai orang yang bermartabat, sehingga ketika terjadi perselisihan di antara mereka, pasti diusahakan untuk tidak sampai diketahui oleh orang lain. Barulah ketika perselisihan itu memuncak, dalam perselisihan mana pihak Pemohon / Pembanding sudah tidak mampu lagi untuk menanggung beban dalam rumah tangganya, ia terpaksa menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri kelangsungan perkawinan dengan mengajukan permohonan izin cerai talak. Hal itu diperkuat dengan sikap Pemohon / Pembanding yang meskipun permohonan surat ijin untuk bercerai kepada Instansi atasannya (dalam hal ini Kepala Kepolisian Wilayah Malang), ditolak, yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisi antara lain : mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan cerainya dan siap untuk menerima sanksi dari atasannya serta mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menolak permohonan Pemohon / Pembanding ;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap sikap Pemohon / Pembanding tersebut, Termohon / Terbanding menyatakan penolakannya yang dapat diketahui dari keterangannya sejak jawaban, duplik maupun kontra memori banding, namun yang jelas Pemohon / Pembanding sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon / Terbanding sebagai suami isteri. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 keadaan rumah tangga yang demikian merupakan fakta yang cukup untuk dikabulkannya perceraian, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sejalan pula dengan ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri berbunyi :

Hal. 3 dari 5 hal.Put. No.185/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة~~

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Dengan demikian permohonan Pemohon / Pembanding telah memenuhi syaratnya oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan putusan yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 terhadap Pemohon / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 04 Mei 2009 bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula

1430 H nomor: 3036/Pdt.G/2008/ PA.Kab.Mlg ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Pembanding ;

Hal. 4 dari 5 hal.Put. No.185/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon / Pemanding (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon / Terbanding (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
3. Menghukum Pemohon / Pemanding untuk membayar segala biaya perkara ini dalam tingkat pertama yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **08 Sya'ban 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.,** dan **Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

DRS. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

DRS. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

DRS. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ----- Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Hal. 5 dari 5 hal.Put. No.185/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses -----Rp. 100.000,-+

SURABAYA,

Jumlah ----- Rp. 111.000,-

(Seratus sebelas ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 6 dari 5 hal.Put. No.185/Pdt.G/2009/PTA Sby.